



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/ KOTA LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 606 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA  
BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR  
TAHUN 2024

KELURAHAN/DESA KERONGKONG KECAMATAN SURALAGA  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kerongkong Nomor 003/PP.04.2-PL/ 5203132003 /2024 Tanggal 23 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Kelurahan/Desa Kerongkong, Kecamatan, Kabupaten/ Kota Lombok Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Keronkong Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 KELURAHAN/ DESA KERONGKONG, KECAMATAN SURALAGA, KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Kelurahan/Desa Keronqkong. sebaaaimana tercantum

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Kerongkong  
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/ DESA KERONGKONG,



AHYAR RASIDI, S.Pd., M.Pd

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR.  
NOMOR 606 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA  
BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 KELURAHAN/  
DESA KERONGKONG KECAMATAN  
SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA  
BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK  
TIMUR TAHUN 2024 KELURAHAN/DESA  
KERONGKONG, KECAMATAN SURALAGA,  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	TPS
1	BAIQ ROSSITA ASTUTI, SP	PEREMPUAN	KERONGKONG	001
2	IMAM WIRA PRADANA, S.Kom	LAKI-LAKI	KERONGKONG	001
3	NURHAYATI	PEREMPUAN	KERONGKONG	002
4	BQ ZUL AINI, S.Pd	PEREMPUAN	KERONGKONG	002
5	DATIN SUHERLA TAROMAN, SE	PEREMPUAN	KERONGKONG	003
6	SITI RIZKI AINI CAHYANI	PEREMPUAN	KERONGKONG	003
7	MUH. HAFIZHI ADIYATMA, S.Pd	LAKI-LAKI	KERONGKONG	004
8	USWATUN HASANAH, S.Pd	PEREMPUAN	KERONGKONG	004

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA KERONGKONG



AHYAR RASIDI, S.Pd., M.Pd